

LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

2018



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN
JL. SIMPUSIANG NO. 27 (KANTOR GABUNGAN DINAS)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas Rakhmat dan petunjuk-Nya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara telah selesai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk tanggungjawab dalam akuntabilitas, transparansi, dan pencapaian kinerja yang mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Dengan diterbitkannya LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara tahun 2018 ini, diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Luwu Utara.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya.

Demikian LAKIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara tahun 2018 disusun, semoga dapat menjadi sarana pendukung dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



Masamba, 20 Januari 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU UTARA

Ir.ARMADI, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19631231 198603 1 262

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas-tugas, dan harus merupakan kewajiban untuk membuat laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam instruksi presiden Indonesia No.7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LAKIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara yang disinkronkan dengan Rencana Strategis 2016-2021, dan salah satu kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, maka tugas-tugas yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan merupakan target yang diinginkan serta realisasi yang telah di capai. Adapun output dan outcome kinerja Dinas Ketahanan pangan dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sarana, prasarana serta anggaran yang tersedia dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara secara proposional dan professional tetap berupaya mencapai bobot yang baik dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018, dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan dari setiap kegiatan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai pelaksana pemerintahan bidang pangan kabupaten Luwu Utara.

Dalam Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 disajikan beberapa hal yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara secara menyeluruh. Adapun keberhasilannya adalah:

1. Terlaksananya Penatausahaan, pengolahan dan pelaporan tata administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan dan asset dengan baik.
2. Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif.
3. Terlaksananya peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur untuk penyuluh pertanian yang mengikuti diklat alih kelompok.
4. Terlaksananya Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan pangan oleh Kelompok Wanita Tani.
5. Terlaksananya Pertanian pada Lahan Kering untuk 8 kelompok.
6. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Lumbung dan pendampingan bagi kelompok.
7. Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan untuk produk pangan yang aman dari zat kimia.
8. Terlaksananya penyuluhan sumber pangan alternative dengan dilaksanakannya lomba pangan yang berbahan local.
9. Keberhasilan pelaksanaan inovasi dengan dibukanya '**KIOS PANGAN DKP**' sebagai sarana bagi petani maupun kelompok wanita tani untuk memasarkan hasil pertaniannya guna mendorong posisi tawar petani yang lebih kuat.
10. Terlaksananya penyusunan programa tingkat desa/ tingkat kecamatan/ tingkat kabupaten, Asah trampil, Penyusunan database dan penilaian kelompok tani
11. Terlaksananya Tudang sipulung di Kecamatan Sukamaju.
12. Terlaksananya Bimtek Buah Naga dan Orientasi Penyuluh PTT.

Adapun kelemahan yang belum dapat diatasi sepenuhnya dan menyebabkan efektifitas kerja organisasi belum optimal antara lain :

1. Masih rendahnya manajemen kelembagaan petani di dalam mengakses program/kegiatan
2. Masih rendahnya kinerja penyuluh dalam aspek atau indikator pelaksanaan penyuluhan pertanian.
3. Diversifikasi konsumsi pangan (B2SA) yang masih kurang.
4. Masih lemahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii & iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi DKP	5
C. Analisis Perkembangan Strategis	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN	14
A. Visi dan Misi	14
B. Tujuan dan Sasaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Pengukuran Kinerja dan Analisisnya	27
C. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran Tindak Lanjut	44
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan pada dasarnya dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan memberdayakan segala sumber yang ada berdasarkan perencanaan strategik (RENSTRA) masing-masing satuan kerja

Prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi adanya suatu system anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu pengeluaran daerah dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai.

Dalam setiap tahun anggaran berakhir maka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) harus diukur sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kinerja yang telah dicapai. Berdasarkan hal tersebut maka organisasi perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam pasal 3 UU 28/1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan **asas Akuntabilitas**.

Berkaitan dengan pelaksanaan asas "Akuntabilitas" tersebut, lebih lanjut ditegaskan sebagai asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna merealisasikan asas

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2016 tentang susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor.59 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas , fungsi dan Uraian tugas serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka melaksanakan Inpres No.7 tahun 1999 dimaksud Kantor Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas dan fungsinya serta dengan memberdayakan segala sumber yang ada, telah disusun Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021 yang diwujudkan **dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan**. Hal ini merupakan langkah awal Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang akan dipertanggung jawabkan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai parameter untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam **laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara**.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas ini dimaksudkan untuk menyajikan uraian tentang kinerja kantor Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018, dalam arti keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Tujuan dari laporan akuntabilitas ini adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas yang kinerja bagi pihak yang membutuhkan; penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.4 KELEMBAGAAN

- **Pembentukan dan Kedudukan Organisasi**

Dinas Ketahanan Pangan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kantor Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan. Kantor Dinas

Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah

- **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat memperlihatkan adanya pembagian tugas alur pendelegasian dan alur pelaporan / pertanggungjawaban atas tugas / kewajiban yang dilaksanakan pada kantor Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor.76 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas , fungsi dan Uraian tugas serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, adapun urutan struktur organisasi tersebut adalah :

1. Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
2. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan terdiri dari 3 seksi yaitu :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan
 - c. Seksi Sumberdaya dan Kerawanan Pangan.
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari 3 seksi yaitu :
 - a. Seksi Preferensi dan Konsumsi Pangan;
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
4. Bidang Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani, yang terdiri dari 3 seksi yaitu:
 - a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
 - b. Seksi Penyuluhan dan Evaluasi.
 - c. Seksi Penerapan Teknologi Pertanian
5. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
 - a. Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil
 - b. Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli.

❖ TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN

1. Tugas

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Fungsi

Fungsi yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara, yakni :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Sarana dan Prasarana

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara memiliki faktor pendukung internal dan eksternal yang sangat penting untuk mencapai sasaran. Adapun faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Internal

Faktor Internal selain Sumber Daya Manusia (SDM) terdapat berupa sarana dan prasarana Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

NO	Jenis sapras	Jml	Kondisi		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
1.	Tanah bangunan gedung pemerintah	11	11		
2.	Electrik generating lain-lain	2	2		
3.	Sepeda Motor	201	171	2	28
4.	Global positioning system	12	12		
5.	Air Conditioning	3	3		
6.	Alat ukur Lainnya	1	1		
7.	Pacul	32	32		
8.	Linggis	32	32		
9.	Traktor tangan dengan peralatannya	3	3		
10.	Alat pengolah tanah dan tanaman lain-lain	112	112		
11.	Alat pengukur curah hujan	6	6		
12.	Alat pengukur PH tanah (Soil teseter)	64	64		
13.	Arit	32	32		
14.	Penyemprot tangan (Handsprayer)	24	24		
15.	Alat panen lain-lain	3	3		
16.	Mesin ketik manual portable	17	17		
17.	Mesin ketik manual longewagen	12	12		
18.	Mesin ketik listrik portable	5	5		
19.	Alat pemeliharaan tanaman lain-lain	16	16		
20.	Mesin ketik elektronik	2	2		
21.	Mesin hitung manual	12	12		
22.	Rak besi/metal	1	1		
23.	Filling besi/metal	3	3		
24.	Brankas	1	1		
25.	Lemari kaca	15	15		
26.	White Board	20	20		
27.	Mesin absensi	2	2		
28.	Alat kantor lainnya	354	354		
29.	Rak kayu	1	1		
30.	Tempat tidur kayu	10	10		
31.	Meja rapat	32	32		
32.	Meja podium	1	1		
33.	Kursi rapat	4	4		
34.	Kursi tamu	2	2		

35.	Kursi biasa	20	20		
36.	Kursi lipat	216	216		
37.	Meja computer	1	1		
38.	Meja ½ Biro	91	91		
39.	Meubelair lainnya	77	77		
40.	Mesin potong rumput	3	3		
41.	Lemari Es	1	1		
42.	AC Split	4	4		
43.	Kipas angin	7	7		
44.	Alat dapur lainnya	9	9		
45.	Televisi	4	4		
46.	Loundspeker	13	13		
47.	Wireless	15	15		
48.	Megaphone	52	52		
49.	Microphone	76	76		
50.	Unit power supply	1	1		
51.	Tustel	12	12		
52.	Dispenser	4	4		
53.	Alat rumah tangga lain-lain	71	71		
54.	PC Unit	11	11		
55.	Laptop	25	25		
56.	Notebook	79	79		
57.	PC tablet	1	1		
58.	CPU	1	1		
59.	Hard disk	3	3		
60.	Printer	27	27		
61.	Modem	1	1		
62.	Meja kerja pejabat eselon III	6	6		
63.	Meja kerja pejabat eselon IV	12	12		
64.	Meja pegawai non structural	11	11		
65.	Meja rapat pejabat lain-lain	12	12		
66.	Kursi kerja pejabat eselon II	2	2		
67.	Kursi kerja pejabat eselon III	14	14		
68.	Kursi kerja pejabat eselon IV	8	8		
69.	Kursi rapat pejabat lain-lain	175	175		
70.	Kursi hadap depan meja kerja pejabat eselon III	1	1		
71.	Kursi tamu ruang pejabat eselon II	1	1		
72.	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	15	15		

73.	Lemari arsip pejabat lain-lain	20	20		
74.	Proyektor+attachment	1	1		
75.	Unitmuptible power supply(UPS)	2	2		
76.	Camera elektronik	11	11		
77.	Film Proyektor	14	14		
78.	Slide Proyektor	1	1		
79.	Handy talky	5	5		
80.	Facsimile	1	1		
81.	Alat komunikasi radio HF/FM lain-lain	1	1		
82.	Slide proyektor lapangan	1	1		
83.	Switcher manual	1	1		
84.	Flashdisk	4	4		
85.	Alat Lab pertanian lain-lain	8	8		
86.	Pisau	2	2		
87.	Gunting pangkas	16	16		
88.	Sekop	32	32		
89.	Test Kit	7	7		
90.	Bangunan gedung permanen	30	30		
91.	Bangunan gedung kantor semi permanen	2	2		
93.	Bangunan gedung tertutup permanen	3	3		
94.	Bangunan gedung tani semi permanen	1	1		
95.	Bangunan Gudang lain-lain	3	3		
96.	Bangunan tempat kerja lain-lain	2	2		
97.	Rumah Negara Gol II Type D permanen	3	3		
98.	Rumah Dinas	4	4		
99.	Jalan Desa	2	2		
100.	Bangunan pengaman sungai lain-lain	1	1		
101.	Bangunan Pengam pengembangan lain-lain	1	1		
102.	Instalasi air bersih lain-lain	1	1		
103.	Instalasi gardu listrik distribusi kapasitas kecil	1	1		
104.	Jaringan distribusi lain-lain	1	1		
105.	Kuda	10	10		
106.	Sofa	1	1		

b. Internal

Faktor eksternal yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Ketahanan adalah tersedianya lahan BPP sebagai tempat percontohan/ budidaya berbagai jenis tanaman misal jagung, padi, terong, cabai, dan sayur-sayuran dimana masyarakat dapat secara langsung berkonsultasi cara budidaya tanaman mulai dari benih, pembibitan, penanaman, pemeliharaan sampai panen sekaligus cara pemasarannya. Adapun BPP Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

NO.	BPP	Luas Area/lahnan percontohan	KETERANGAN
1.	TANALILI	± 0,25 H	Budidaya cabe, terong, kacang panjang dan tanaman pola pekarangan lainnya.
2.	Bone-Bone	±1,5 H	Budidaya sayur mayor pola pekarangan.
3.	Sukamaju	±0,25 H	Budidaya sayur mayor pola pekarangan.
4.	Mappedeceng	±1 H.	Budidaya Padi.
5.	Masamba	±0,5 H	Budidaya Padi.
6.	Baebunta	±1 H	Budidaya Padi.
7.	Sabbang	±1 H	Budidaya durian & rambutan
8.	Rongkong	±0,25 H	Budibaya sayur dataran tinggi seperti bawang merah, kol, kubis dan daun bawang.
9.	Seko	±1 H	Budidaya sayur mayor pola pekarangan dan jeruk keprok.
10.	Rampi	±1 H	Budidaya kacang tanah, jagung dan sayur mayor.
11.	Malangke	±1 H	Budidaya jagung hibrida.
12.	Malangke Barat	±0,25	Budidaya jagung dan sayuran pola pekarangan.

❖ Analisis Perkembangan Strategis

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, mencakup peningkatan kapasitas SDM dan penelitian dan pengkajian di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan. Penilaian atas kondisi yang diinginkan dan permasalahan strategik diuraikan pada bagian berikut:

1. Kondisi Saat Ini

a. Kelembagaan

Dalam melaksanakan fungsinya di Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, teknis maupun operasional dilengkapi dengan 1 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan, yang tersebar di 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Mapadeceng, Kecamatan Masamba, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Malangke, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Rongkong, Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi dan Kecamatan Tanalili. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan bersumber dari pemerintah dan non pemerintah, termasuk sarana-prasarana yang bersumber dari swadaya masyarakat. Kelembagaan yang dibina meliputi :

- 1) Jumlah tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Penyuluh Kehutanan secara keseluruhan sampai Desember 2018 berjumlah 145 orang, terdiri dari Penyuluh Pertanian Organik berjumlah 144 orang dan THL-Tb PP 1 orang dan PTT-PP berjumlah 64 orang.
- 2) Jumlah Kelompok Tani Dewasa yang dibina sebesar 2.364 Kelompok Tani dan 185 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), serta 345 Kelompok Wanita Tani (KWT). Di mana rata-rata jumlah anggota setiap Kelompok Tani sebesar berkisar antara 20 – 25 orang. Gabungan kelompok tani yang telah membentuk Lembaga Keuangan Mikro – Agribisnis (LKM-A) hingga tahun 2018 sebanyak 20 kelompok.

b. Ketatalaksanaan

1. Sistem dan proses manajemen pemerintahan negara, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian masih sentralistik dan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan nilai dan prinsip kepemerintahan yang baik. Manajemen proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat luas, belum dilakukannya *public hearing* yang dapat merespon kebutuhan masyarakat luas.
 - 1) Manajemen berbagai kebijakan pembangunan, peraturan perundang-undangan baik nasional, sektoral, maupun daerah belum tertata dengan baik, masih terjadinya tumpang tindih antar berbagai peraturan perundangan, dan bahkan masih banyaknya peraturan perundangan yang bertentangan satu dengan lainnya.
 - 2) Reformasi sistem dan proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan pada tahun 2018 telah mendorong penerapan penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja secara lebih intensif.
 - 3) Manajemen pembiayaan pembangunan belum memiliki sistem dan kebijakan yang terpadu untuk mencapai sinergi yang optimal dalam mobilisasi, pemanfaatan, dan pengendalian sumber-sumber pembiayaan dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional.

c. Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai yang bertugas pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara tahun 2018 sebanyak 175 orang. Keadaan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Status Pegawai dan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

NO	Tingkat Pendidikan	PNS (Orang)		JUMLAH (Orang)	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Master (S2)	4	2	6	3.4
2	Sarjana (S1)	63	63	126	72
3	Diploma (D3)	1	4	5	2.28
4	SLTA/SPMA/SPP	23	15	38	24
5	SLTP	-	-	-	-
	JUMLAH	91	84	175	100

Tabel 2. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Golongan Tahun 2018

NO	Uraian	PNS (Orang)		JUMLAH (Orang)	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Golongan I	-	-	-	-
2	Golongan II	20	17	37	21.71
3	Golongan III	58	58	116	66.28
4	Golongan IV	13	9	22	12.57
	JUMLAH	91	84	175	100

Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2018

NO	JABATAN	JUMLAH		JUMLAH (Orang)	Persentase (%)
		L	P		
1	Eselon II	1	-	1	0.57
2	Eselon III	1	2	3	1.17
3	Eselon IV	5	6	11	6.28
4	Fungsional tertentu	79	62	141	80.57
5	Fungsional Umum	5	14	19	10.86
	TOTAL	94	82	175	100

- 1) Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain adalah komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai belum rasional; kompetensi, disiplin, kemampuan profesional dan produktivitas sebagian besar PNS belum memadai; dan belum adanya perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi serta berbasis kinerja.
- 2) Sistem Pengukuran kinerja PNS belum dapat mengukur kinerja aktual PNS sehingga belum dapat mencerminkan produktivitas PNS baik secara individu, unit maupun organisasi
- 3) Gambaran mengenai kompetensi aparatur pemerintah yang diperlukan tidak jelas dan pola serta perencanaan karir belum mantap; program diklat teknis dan diklat fungsional belum mendapat perhatian dan penghargaan yang setara dibandingkan dengan diklat struktural; mengakibatkan:
 - a) Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan, dan
 - b) Perencanaan dan pelaksanaan diklat serta pemanfaatan alumni belum efisien dan efektif.
- 4) Penguasaan teknologi informatika dan bahasa asing yang belum memadai, sehingga mampu memenuhi kebutuhan interaksi antar bangsa dalam memanfaatkan peluang global, pemasaran investasi dan inovasi masyarakat bangsa, serta pemulihan dan peningkatan citra peradaban bangsa.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara merupakan langkah awal mewujudkan manajemen penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah. Secara umum perencanaan strategis dapat diartikan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dari sebuah keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, melaksanakan dan mengukur hasil secara terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa rencana strategis (RENSTRA) disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021 memuat :Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara 2016-2021. Renstra digunakan setiap tahun sebagai pedoman dalam rencana penyusunan rencana kerja dan acuan bagi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara.

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi penyelenggaraan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Mantap Didukung Penyelenggaraan Penyuluhan yang Andal Berbasis Agribisnis”.

2. Misi

Misi Dinas Ketahanan Pangan :

1. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan daerah;
2. Meningkatkan pembinaan pemantapan kelembagaan ketahanan pangan;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencapaian kemandirian pangan;
4. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan petani, yaitu sistem penyuluhan pertanian yang mampu ingkatkan peran serta masyarakat dalam pencapaian kemandirian pangan;
5. Mengembangkan system pelatihan pertanian yang kredibel.

B. Tujuan , Sasaran Strategis dan Strategi Pencapaian

a. Tujuan

Dalam rangka merealisasikan mencapai Visi dan Misi diatas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara merumuskannya ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis (Strategic Goal) organisasi. Tujuan strategis merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Strategis dimaksud adalah :

TUJUAN 1	Meningkatnya Kinerja Administrasi pemerintah
TUJUAN 2	Meningkatnya Pengelolaan Ketahanan Pangan
TUJUAN 3	Meningkatnya system penyuluhan

b. Sasaran Strategis

Berdasarkan tiga tujuan dalam upaya mewujudkan visi dan misi maka ditetapkanlah sasaran beserta indikator sasaran. Sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan secara spesifik dan terukur dengan indikator kinerja sasaran, indikator-indikator sasaran ini akan dicapai akan dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang dialokasikan ke dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui program kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plane). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan.

Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Sasaran strategis dimaksud adalah :

TUJUAN 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi public	Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP
Terwujudnya laporan kinerja administrasi / pemerintah yang transparan dan dapat diakses oleh public	Status Laporan Kinerja berkategori baik

TUJUAN 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas pengkajian dan perumusan serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan	Jumlah daerah rawan pangan dan pembinaan kelembagaan pangan yang tertangani

TUJUAN 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya system penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Inovasi Teknologi Pertanian • Cakupan Peningkatan Kapabilitas Penyuluh • Cakupan Kemampuan Lembaga Petani dan Kapasitas Penyuluh

c.Strategis Pencapaian

Guna mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif, maka disusunlah program kegiatan sebagai implementasi kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan dalam pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Namun penyusunan program kegiatan tetap dengan pertimbangan prioritas karena keterbatasan sumberdaya dan anggaran. Karena itu dalam pencapaian tujuan dan sasaran ini dilakukan secara bertahap. Pada tahun anggaran 2018, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk pencapaian sasaran karena keterbatasan tersebut.

Berikut ini adalah kebijakan dan program prioritas yang dapat dilaksanakan sebagai strategi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2018.

SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
<p>1. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik</p> <p>2. Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintah yang transparan dan dapat diakses oleh publik</p>	<p>Peningkatan kualitas system pelaporan keuangan dan kinerja</p>	<p>Pelayanan administrasi perkantoran peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</p>
<p>3. Meningkatnya kualitas pengkajian & perumusan serta pengembangan dan pemantauan Ketahanan Pangan</p>	<p>Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH); Penguatan Cadangan Pangan; penanganan Daerah rawan pangan.</p>	<p>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</p>
<p>4. Meningkatnya system penyuluhan</p>	<p>Meningkatkan kelas kelompok tani; Memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan kursus bagi penyuluh dan pelaku utama ; Melakukan koord dgn SKPD terkait dan Melakukan penyusunan program penyuluhan.</p>	<p>1. Peningkatan Penerapan Teknologi Pert/Perk; 2. Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan 3. Peningkatan Kesejahteraan Petani</p>

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan, telah disusun suatu rencana kerja (Performance plane) setiap tahunnya dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rencana kerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja tingkat sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2018.

1. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara yang telah dikemukakan dalam rencana strategis diatas merupakan indikator kinerja yang akan direalisasikan. Indikator-indikator inilah yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara setelah ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Pencapaian Indikator-Indikator ini menjadi tolak ukur kinerja keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya. Untuk mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif , skala prioritas tetap menjadi pertimbangan mengingat sumber daya dan anggaran daerah yang sangat terbatas. Sehingga pencapaian indikator kinerja utama dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak seluruhnya dapat direalisasikan.

Indikator kinerja sasaran dalam dokumen perjanjian kinerja 2018 mengacu pada indikator kinerja berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016-2021 yang sesuai dengan indikator kinerja sasaran dan target tahun 2018 sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Administrasi pemerintahan	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi public	Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Tepat	Tepat waktu
	Terwujudnya lap.kinerja administrasi pemerintahan yg transparan dan dapat diakses oleh publik	Status Laporan kinerja berkategori baik	B	B
Meningkatnya Pengelolaan Ketahanan Pangan	Meningkatnya kualitas pengkajian dan perumusan serta pengembangan & pemantauan ketahanan pangan	1.Skor Pola Pangan Harapan 2.Ketersediaan energy dan protein perkapita 3.Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pgn daerah 4.Stabilitas harga dan pasokan pgn	PPH 2 12 12	96 Dokumen Dokumen Dokumen
Peningkatan system penyuluhan	Meningkatnya system penyuluhan	1.Penyuluh yg mendapatkan dana pengkajian & pelatihan 2.Kelompok tani yang mencapai kelas madya	172 25	Orang kelompok

2. Program, kegiatan dan indikator kinerja

Berdasarkan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara yang ditinjau dari Bidang Ketahanan Pangan terdapat program yang digunakan untuk pencapaian sasaran dengan melihat indikator kinerja. Ada beberapa program prioritas yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada periode pelaksanaan anggaran tahun 2018 yaitu :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.661.500,-	
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	910.950.000,-	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	57.959.500,-	
4	Program Pelayanan Kedinasan	32.000.000,-	
5	Program Peningk. Kesejahteraan Petani	116.175.000,-	
6	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	2.018.809.000,-	
7	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	704.929.000,-	

Kegiatan merupakan bagian dari program tahun 2018 yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan dengan memanfaatkan sumberdaya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan ditetapkan yaitu masukan (input),keluaran (output), hasil(output),manfaat (benefit) dan dampak (impact) namun demikian pada tahun yang bersangkutan, belum seluruhnya dapat diukur khususnya indikator benefit (manfaat) dan dampak (impact).Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat

diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, tetapi akan sangat erat kaitannya dengan kegiatan lainnya.

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Jumlah surat yang terkirim
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan listrik;
Jumlah tagihan listrik di kantor BPP dan Internet di kantor DKP
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /operasional;
Jumlah jasa servise dan pajak kendaraan dinas operasional yang terpelihara
4. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor
5. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan;
Jumlah langganan koran
6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti
7. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset Daerah;
Jumlah dokumen/laporan Administrasi keuangan, kepegawaian dan Asset

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8. Pembangunan Gedung Kantor;
Jumlah kantor BPP yang terbangun
9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan
10. Pengadaan Meubelair;
Jumlah Meubelair kantor yang diadakan
11. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
12. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
Jumlah peralatan gedung yang terpelihara

14. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair;

Jumlah meubelair yang terpelihara

15. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor;

Jumlah BPP yang direhabilitasi

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;

Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek

d. Program Pelayanan Kedinasan

17. Kunjungan kerja bersama Bupati/Wakil Bupati, DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat atas/Unit Kerja Terkait;

Jumlah ASN yang mengikuti kunjungan kerja bersama bupati/ wakil bupati/ DPRD/ muspida/ pejabat lainnya

e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

18. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;

Jumlah peningkatan kelas kemampuan lembaga petani

f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)

19. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Jumlah data pola pangan harapan (PPH)

20. Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan;

Jumlah dokumen rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pangan

21. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah;

Jumlah dokumen/laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

22. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;

Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan pengembangan pola pekarangan yang responsive gender

23. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat;;

Jumlah laporan hasil pemantauan akses pangan masyarakat

24. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok;

Jumlah dokumen pemantauan dan analisis harga pangan pokok

Comment [WU1]:

25. Pengembangan Pertanian pada lahan kering;
Jumlah kelompok tani yang mengembangkan komoditi pada lahan kering
 26. Pengembangan Lumbung Pangan Desa;
Jumlah lumbung pangan desa yang dibina dan dikembangkan
 27. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
Jumlah komoditi pangan segar asal tumbuhan yang diuji
 28. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif;
JUmlah kelompok yang mengikuti penyuluhan sumber pangan alternative
 29. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan;
Jumlah ASN yang melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan**
30. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
JUmlah pendidikan dan pelatihan tekhnis yang dilakukan
 31. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
Jumlah penyuluh pertanian yang menerima dana kesejahteraan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Menagcu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Pada bab ini akan disajikan informasi yang berkaitan dengan pencapaian sasaran yang meliputi : (a)pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;(b) realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi;(c)penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja;dan (d)pembandingan capaian indikator sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan tujuan dan sasaran di dalam Rencana Dinas (RENSTRA) tahun 2016-2021. Terhadap tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut telah dilakukan penilaian capaian / keberhasilannya dengan melakukan pengukuran terhadap indikator yang ada.

PERBANDINGAN TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN (INDIKATOR
KINERJA UTAMA) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU
UTARA TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel & berorientasi public	Laporan keuangan tepat waktu dan sesuai SOP	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2.	Terwujudnya laporan kinerja administrasi pemerintah yg transparan	Status laporan kinerja berkategori baik	B	B	B	B	B	B
	Meningkatnya kualitas serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan	Daerah rawan pangan dan pembinaan pangan yang tertangani	32/4	34/44	38/44	40/44	42/44	44/44
3.	Meningkatnya system penyuluhan	Cakupan peningkatan kapabilitas penyuluh	174	180	185	190	200	209
		Cakupan kemampuan lembaga petani dan kapasitas penyuluh	25	25	25	25	25	25

B. PENGUKURAN KERJA DAN ANALISISNYA

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam organisasi. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berikut hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2018 dengan memabndingkan target dan realisasi kinerja beserta evaluasi dan analisa capaiannya sebagai berikut:

1. Pencapaian Realisasi antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Perbandingan Realisasi antara Target dan Realisasi Kinerja tahun ini berdasarkan Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berorientasi Publik

Sasaran 1 : Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Laporan Keuangan tetap waktu dan sesuai SAP	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100%

Urgensi dan pencapaian indikator ini adalah ketepatan waktu penyusunan dan penyerahan laporan keuangan yang sesuai dengan Standart Akutansi Pemerintah (SAP) dan peraturan lainnya yang berlaku. Ketersediaan SDM keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan organisasi dalam menyelesaikan semua bentuk administrasi keuangan menjadi kebijakan organisasi, salah satunya dengan mengikutsertakan aparatur dalam bimbingan tekhnis keuangan. Sehingga

ketepatan waktu tidak hanya menjadi prioritas tetapi kualitas laporan keuangan juga tetap menjadi perhatian.

Dukungan Capaian Program dan Kegiatan Terhadap sasaran terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel dan Berorientasi Publik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
Penatausahaan Keuangan, Administrasi kepegawaian dan Asset	Jumlah dokumen administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan Asset	Dok	4	4	100

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yg mengikuti Bimtek	orang	8	9	112.5

Berdasarkan gambaran pada indikator laporan keuangan yang sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai upaya pencapaian targetnya dilakukan melalui 2 program dan 2 kegiatan dengan masing-masing capaian target 100% dan 112.5%.

Selanjutnya pencapaian sasaran yang kedua dapat digambarkan sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini berdasarkan Sasaran Terwujudnya Laporan Kinerja Administrasi Pemerintah yang Transparan dan dapat Diakses oleh Publik

Sasaran 2 : Terwujudnya Laporan Kinerja Administrasi Pemerintah yang Transparan dan dapat diakses oleh public

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Status Laporan kinerja berkategori baik	kategori	B	C	84 %

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara memperoleh penilaian kategori C (59) dengan target capaian yaitu B (60-70) maka akan diperoleh hasil perbandingan yaitu 84%, intrepetasi untuk kategori C adalah kurang, dengan keterangan system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan kualitas laporan dimasa akan datang terhadap aspek yang menjadi penilaian antara lain: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Pada tahun 2018 program kegiatan yang mendukung sasaran

upaya pencapaian target indikator kinerja sasaran yaitu kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara.

Pada sasaran meningkatnya kualitas serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan dapat digambarkan sebagai berikut;

Perbandingan Realisasi antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Berdasarkan Sasaran Meningkatnya Kualitas serta Pengembangan dan
Pemantauan Ketahanan Pangan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Jumlah daerah rawan pangan dan pembinaan kelembagaan yang tertangani	%	38/44	36/44	81.8

Meningkatnya kualitas serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan merupakan strategi dalam pencapaian indikator sasaran ini. Sebanyak 36 daerah rawan pangan yang tertangani dari 38 target yang diharapkan, hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang mendukung upaya pencapaian target indikator kinerja sasaran yaitu kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan yang ada dalam RENSTRA 2016 - 2021 tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran. Dari sasaran 2 (dua) tersebut terdapat 1 (satu) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang dilaksanakan pada rencana kerja 2018 sebagaimana gambaran berikut:

Dukungan Capaian Program dan Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengkajian dan Perumusan serta pengembangan dan Pemantauan Ketahanan Pangan

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERK/PERTANIAN)

KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi	Jml klpk yg mengikuti penyuluhan sumber	PPH	92	89	96.7
Analisis Ratio Jml Penduduk terhadap Jml kebutuhan pgn	Jml dok ratio jml pend dg ketersediaan pangan	Dok	2	2	100
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Jml Dok/ lap berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Dok	2	2	100
Pemanfaatan Pekarangan utk Pengembangan Pangan	Jml klp yang memanfaatkan pekarangan utk pengemb. pangan	KWT	20	9	45
Pemantauan dan analisis Akses pangan masyarakat	Jumlah dok pemantauan dan analisis harga pangan masy	Dok	12	12	100

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah dok pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Dok	12	12	100
Pengembangan Pertanian pada lahan kering	Jumlah klptani yang mengembangkan komoditi pada lahan kering	Klp	8	8	100
Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jml lumbung pangan desa yg dibina dan dikembangkan	Klp	20	20	100
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jml komoditi pangan segar yang diuji	Komoditi	7	7	100
Penyuluhan Sumber Pgn Alternatif	Jml klp yang mengikuti penyuluhan sumber pangan alternative	Klp	35	12	34.28
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jml ASN yang mengikuti monitoring, evaluasi dan pelaporan	Orang	48	47	97.91

Dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran meningkatnya kualitas serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan yang mencapai target sebanyak 90.9% dengan capaian target 91%-100% dengan asumsi penilaian sangat baik, sedangkan sebanyak 0.9% dengan capaian

target ≤ 50 dengan asumsi penilaian sangat rendah, hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan anggaran.

Pada sasaran ketiga capaian kinerja pelayanan bidang Ketahanan Pangan dapat dilihat sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi antara Target dan Capaian Kinerja Tahun ini Berdasarkan Sasaran Meningkatnya Sistem Penyuluhan

Sasaran 3 : Meningkatnya Sistem Penyuluhan

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Cakupan / peningkatan kapabilitas penyuluh	orang	185	65	35.13
Cakupan Kemampuan Lembaga Petani dan Kapasitas Penyuluh	Klp	25	25	100

Dari sasaran 3 (tiga) tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) indikator dalam pencapaian sasaran tersebut yang dituangkan dalam 2(dua) program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

Dukungan Capaian Program dan Kegiatan terhadap Sasaran Meningkatnya Sistem Penyuluhan

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERT/PERK LAPANGAN

KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pert/Pertanian	Jumlah pelatihan yg diadakan	diklat	2	2	100

Peningkatan Kesejahteraan tenaga Penyuluh Pert/Perkeb	Jumlah penyuluh yg memperoleh dana kesejahteraan	Orang	185	65	35.13
---	--	-------	-----	----	-------

Pencapaian target tertinggi pada Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan lapangan ada pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pert/Perk dengan indikator kinerja pelatihan buah dan orientasi Penyuluh Pertanian dan tingkat capaian target 100% dengan penilaian sangat tinggi, sedangkan penilai sangat rendah ada pada kegiatan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh Pert/Perk dengan capaian target 35.13% hal ini disebabkan dihilangkannya honor kegiatan untuk belanja pegawai sehingga dana kesejahteraan untuk Fungsional penyuluh sebanyak 142 orang diperuntukkan untuk tenaga PTT Penyuluh sebanyak 65 orang. Angka 185 merupakan target dari RENSTRA 2016-2021 untuk tahun 2018. Dimana Jumlah fungsional penyuluh tahun 2018 sebanyak 142 orang, PTT Penyuluh 64 orang dan THL-TBPP 1 orang.

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TARGET %
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Peningkatan Kelas Kemampuan klp tani	Klp	25	25	100

Indikator kinerja yang juga digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ke-3 ini adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dengan indikator kinerja peningkatan kelas kemampuan kelompok tani dari kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya dan kelas utama melalui penilaian kelompok dari target 25 kelompok dan capaian realisasi kegiatan sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun ini dengan Tahun Lalu Berdasarkan Target Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Catatan Penting
Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Tepat waktu	Tepat waktu	
Status Laporan Kinerja berkategori baik	C	-	2018 belum dinilai
Jumlah daerah rawan pangan dan pembinaan kelembagaan pangan yg tertangani	36/44	45/44	
Cakupan Peningkatan Kapabilitas Penyuluh	205	65	
Cakupan Kemampuan Lembaga Petani dan Kapasitas Penyuluh	15	25	

Pada indikator Laporan Keuangan tepat waktu sesuai SAP realisasi untuk 2018 terealisasi sama dengan hasil capaian realisasi tahun 2017. Berdasarkan audit pemeriksa baik internal inspektorat dan BPK perwakilan Sulawesi Selatan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kedua lembaga auditor tersebut laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara beberapa tahun terakhir tidak pernah tercatat sebagai temuan yang berimplikasi pelanggaran hukum.

Pada indikator kinerja Status Laporan Kinerja Berkategori Baik, berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 oleh Inspektorat kabupaten Luwu Utara memperoleh penilaian kategori C hal ini tidak sesuai dengan target yang ditentukan, dan untuk penilaian Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun 2018 tidak dapat

disampaikan karena belum mendapatkan penilaian dari Inspektorat Kabupaten Luwu Utara.

Pada indikator jumlah daerah rawan pangan dan pembinaan kelembagaan pangan yang tertangani capaian kinerjanya melampaui dari target 102.3% hal ini dikarenakan adanya kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan yang mana kelompok penerima manfaatnya/bantuan adalah daerah kategori rawan pangan sehingga hal tersebut berdampak pada berkurangnya kondisi daerah rawan pangan.

Pada indikator cakupan peningkatan kapabilitas penyuluh capaian kinerjanya turun sebesar 31.7% dibanding capaian kinerja tahun yang lalu sedangkan untuk capaian kinerja tahun ini turun sebesar 35.13% dari target yang diharapkan. Hal ini disebabkan dihilangkannya tunjangan untuk penyuluh fungsional PNS sehingga yang bisa menerima tunjangan hanyalah PTT Penyuluh dan THL-TPBB.

Sedangkan pada tahun 2018 indikator cakupan kemampuan lembaga petani dan kapasitas penyuluhan capaian kinerjanya sesuai dengan target sebesar 100% naik sebesar 166.7 dibanding capaian kinerja tahun yang lalu.

3. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis Organisasi.

Indikator Kinerja	Kondisi Akhir RPJMD s/d 2021	Realisasi s/d 2018	% Capaian	Ket.
Laporan Keuangan tepat waktu dan sesuai SAP	Tepat waktu	Tepat waktu	60	
Status Laporan Kinerja berkategori baik	B	C	C	
Jumlah daerah rawan pangan dan pembinaan kelembagaan pangan yg tertangani	44/44	45/44	102.3	

Cakupan Peningkatan Kapabilitas Penyuluh	877	461	52.56	
Cakupan Kemampuan Lembaga Petani dan Kapasitas Penyuluh	125	40	32	

Berdasarkan gambaran diatas perbandingan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dengan pengukuran indikator sasaran strategis RPJMD kabupaten Luwu Utara 2016-2021, maka indikator tersebut rata-rata atau sebagian besar sudah mencapai target jangka menengah.

4. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2018 ini seluruhnya dibiayai dengan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan i dengan anggaran sebesar Rp.18.123.760.300,-(Delapan Belas Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi APBD sebesar 18.076.213.938,-(Delapan Belas Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) seperti digambarkan pada tabel di bawah ini , dimana dari Hasil realisasi tersebut dapat dijabarkan bahwa Sisa dari Belanja pegawai sebesar Rp.968.566,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), dana kegiatan yang tidak digunakan dan kembali dengan sendirinya sebesar Rp. 42.793.624,- (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan selisih dari kegiatan yang dikembalikan melalui ***pengembalian UP*** Rp.3.784.172,-

**JUMLAH DANA DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

URAIAN	ANGGARAN (%)	REALISASI (%)	%
Belanja Tidak Langsung	13.630.276.300,-	13.629.307.734,-	99.99
- Belanja pegawai	13.630.276.300,-	13.629.307.734,-	99.99
Belanja Langsung	4.493.484.000,-	4.446.906.204,-	98.96
- Belanja Barang dan Jasa	3.565.799.000,-	3.561.374.529,-	99.87
- Belanja Hibah	55.120.000,-	54.946.000,-	99.68
- Belanja Modal	872.565.000,-	830.585.675,-	95.19
Jumlah	18.123.760.300,-	18.076.213.938,-	99.74

Dari jumlah alokasi anggaran belanja langsung yang dikelola, tidak seluruhnya dialokasikan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi Pemerintah tahun 2018 secara langsung, namun sebagian dialokasikan untuk belanja urusan wajib pemerintah dan tentunya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut walaupun secara tidak langsung.

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka pencapaian kinerja dan sasaran yang ingin dicapai maka dilakukan penyusunan program dan kegiatan. Dinas Ketahanan Pangan secara sistematis dan terpadu mendapatkan hasil capaian kinerja sasaran 2018 dilaksanakan melalui 7 program dan 32 kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

- 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
- 6 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan
- 7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 8 Penatausahaan Keuangan Administrasi Kepegawaian Ketatausahaan dan Asset

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengadaan Meubelair
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
8. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan :

1. Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan dengan kegiatan :

1. Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati, DPRD/Muspida/Pejabat Tingkat Atas/Unit Kerja terkait

e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan :

1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
2. Analisis Ratio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
3. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
4. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
5. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
6. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
7. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering
8. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
9. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
10. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

g. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunana Lapangan

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
2. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan analisis terhadap rincian kinerja yang dihubungkan dengan belanja terhadap pencapaian target sasaran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara tahun 2018, realisasi belanja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2018 dapat dilihat pada table dibawah ini :

REALISASI BELANJA DINAS KETAHANAN PANGAN TA.2018

NO	URAIAN	ANGGARAN (%)	REALISASI (%)	(%)
1.	Belanja Tidak Langsung			
	- Gaji dan Tunjangan	10.867.776.727,-	10.866.808.161,-	99.99
	- Tambahan Penghasilan PNS	2.761.799.573,-	2.761.799.573,-	100
2	Belanja Langsung	4.493.484.000,-	4.446.906.204,-	98.96

PROGRAM PELAYANAN ADM.PERKANTORAN			
-Peny. Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	17.650.000,-	15.377.204,-	87.12
-Peny. Jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional	8.235.000,-	8.055.500,-	97.82
-Peny. Jasa Kebersihan Kantor	19.200.000,-	19.200.000,-	100
-Peny. Komponen Instalasi Listrk/ penerangan bangunan kantor	2.500.000,-	2.499.750,-	99.99
-Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	19.320.000,-	19.320.000,-	100
-Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	372.160.500,-	372.160.500,-	100
-Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepeg. Ketatausahaan dan Asset Daerah	213.596.000,-	213.566.000,-	99.99
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR			
-Pembangunan Gedung Kantor	540.200.000,-	498.317.675,-	92.25
-Pengadaan Peral. Gedung Kantor	25.820.000,-	25.773.000,-	99.82
-Pengadaan Meubelair	4.345.000,-	4.345.000,-	100
-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.885.000,-	20.885.000,-	100
-Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	10.000.000,-	10.000.000,-	100
-Pemeliharaan rutin/berkalan peralatan gedung kantor	6.000.000,-	6.000.000,-	100
-Pemeliharaan rutin/ berkala Meubelair	1.500.000,-	1.500.000,-	100
-Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	302.200.000,-	302.150.000,-	99.98
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			
-Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	57.959.500,-	57.959.500,-	100
PROGRAM PENINGKATAN			

PELAYANAN KEDINASAN				
-Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati, DPRD/ Muspida/ Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/ Unit Kerja Terkait	32.000.000,-	31.999.800,-	100	
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI				
-Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	116.175.000,-	116.175.000,-	100	
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERT/PERKEBUNAN)				
-Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	49.342.000,-	49.342.000,-	100	
-Analisis Ratio Jumlah Pend. Terhadap jumlah kebutuhan pangan	13.000.000,-	13.000.000,-	100	
-Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	40.200.000,-	40.200.000,-	100	
-Pemanfaatan Pekarangan utk Pengembangan Pangan	55.120.000,-	54.946.000,-	99.68	
-Pemantauan dan analisis Akses Pangan Masyarakat	19.100.000,-	19.100.000,-	100	
-Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Poko	36.250.000,-	36.250.000,-	100	
-Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering	1.569.017.000,-	1.568.049.500,-	99.94	
-Pengembangan Lumbung Pangan Desa	68.550.000,-	68.275.675,-	99.6	
-Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	34.010.000,-	33.996.500,-	99.96	
-Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	109.265.000,-	108.964.000,-	99.72	
-Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	24.955.000,-	24.955.000,-	100	
PROG. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN /PERK LAPANGAN				
-Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pert/ Perk	172.200.000,-	171.817.100,-	99.78	
-Peningkatan Kesejahteraan tenaga penyuluh Pert/Perk	532.729.000,-	532.726.500,-	100	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 merupakan media pertanggungjawaban kepada public juga berfungsi sebagai sarana evaluasi diri dan diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan melalui kategori pencapaian tercapai/berhasil dengan rata-rata pencapaian sebesar 100% dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya.

Dalam rangka pencapaian sasaran melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sistematis maka didukung oleh 7 program yakni program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan, Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan. Dari Program tersebut masing-masing tertuang dalam 32 kegiatan

Apabila ditinjau dari penjelasan capaian kinerja, yang telah terurai di bab 3, maka diperlukan adanya upaya tindak lanjut untuk mengeliminasi permasalahan yang dihadapi. Hal ini diperlukan adanya inovasi dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh, seperti halnya aplikasi software sebagai upaya updating data, konsistensi dan komitmen seluruh aparatur dan unsur SKPD dalam upaya peningkatan pendayagunaan sumberdaya secara optimal sesuai dengan fungsi dan manfaatnya agar memperoleh capaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam hal perencanaan anggaran daerah diupayakan untuk lebih optimal dan berbasis kinerja. Disamping itu perlu adanya inovasi langkah-langkah kebijakan yang ditempuh, terutama untuk mendukung pencapaian sasaran terwujudnya pengelolaan keuangan yang tertib dan sistematis.

B. SARAN TINDAK LANJUT

Untuk lebih meningkatkan kinerja kedepan, perlu kiranya mendapat perhatian yang lebih serius terutama dalam hal :yang sangat diperlukan dalam pengambin

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik, terutama pada kegiatan yang yang dikelolah melalui anggaran APBD Tk. II, APBD Tk. I dan APBN.
2. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran berdasarkan rencana strategis dan sumber daya yang dimiliki serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
3. Perencanaan program kegiatan secara lebih mantap dan antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
4. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan pengembangan sistem informasi
5. Meningkatkan koordinasi yang harmonis di dalam maupun antara SKPD dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
6. Memperhatikan dan berpedoman pada SOP dalam melaksanakan kegiatan.
7. Meningkatkan ketelitian dalam perencanaan sehingga kegiatan yang dilaksanakan merupakan kesatuan yang terintegrasi, bersinergi dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi serta program – program yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
8. Perlunya upadiya-upaya perencanaan diklat yang mantap guna meningkatkan sumber daya manusia/kinerja ASN.

9. Agar indikator kinerja dapat ditetapkan secara tepat maka dukungan data yang akurat akan sangat menunjang kegiatan. Untuk itu diperlukan personil yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya.
10. Agar pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan maka pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten perlu ditingkatkan, selain itu diperlukan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Tahun 2016 – 2021.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan (DKP)

